



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamdani Bin T Badli
2. Tempat lahir : Jungka Gajah
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/24 Maret 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Keude Jungka Gajah Kecamatan Meurah
Mulia Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Hamdani Bin T Badli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN LSK tanggal 25 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN LSK tanggal 25 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *Hamdani Bin T Badli* dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sbau bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *Hamdani Bin T Badli* dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan .dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik terpasang dua buah pipet plastik.
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa narkotika jenis sabu seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram
 - 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik.
 - 1 (satu) buah sumbu terbuat dari timah rokok.
 - 8 (delapan) buah mancis.
 - 1 (satu) lembar plastik transparan bekas sabu.
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Pop warna merah hitam No.Pol. BL4118DAH

Terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa *Muhammad Nazar Bin M Basyah*.

- 1 (satu) bungkus plastik transparan didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus/paket sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan les merah seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No.Pol. BL3842UD.

Dikembalikan kepada terdakwa *Hamdani Bin T Badli*.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Secara lisan kepada Majelis Hakim, Mohon diringankan hukuman, Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak mengulanginya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: .Secara lisan Penuntut Umum tetap dengan Tuntutan yang sudah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Hamda Bin T Badlipada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.20 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Dusun Istiqamah Desa Nibong Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dalam bentuk dan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 wib bertempat di Desa Alue Ngom Kec. Nibong Kab. Aceh Utara terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus / paket seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. ABI (DPO), setelah mendapatkan sabu tersebut lalu terdakwa pecahkan menjadi 4 (empat) bungkus/paket yang dimasukkan kedalam plastik transparan, kemudian terdakwa jual kembali kepada sdr. SIPON (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus/paket seharga 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya 3 (tiga) paket lagi terdakwa simpan guna untuk dijual kembali.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.20 wib terdakwa pergi ke rumah sdr. Muhammad Nazar (*diajukan dalam berkas terpisah*) menggunakan sepeda motor Honda Supra No.Pol. BL3842UD yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Istiqamah Desa Nibong Kec. Meurah Mulia dengan membawa 3 (tiga) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan, karena saat itu terdakwa mendengar kabar anak sdr. Muhammad Nazar sedang sakit dan setibanya di rumah sdr. Muhammad Nazar lalu terdakwa bersama sdr. Muhammad Nazar duduk-duduk di kursi yang beratap terbuat dari pelepah daun rumbia yang terletak di halaman belakang rumah sdr. Muhammad Nazar dan tidak lama kemudian sdr. Sulmiadi (*diajukan dalam berkas terpisah*) datang menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol.BL4118DAH dan langsung menjumpai sdr. Muhammad Nazar yang saat itu sedang berada halaman belakang rumah sedang duduk bersama terdakwa kemudian terdakwa melihat sdr. Muhammad Nazar menyerahkan uang miliknya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Sulmiadi dan sdr. Sulmiadi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan kepada sdr. Muhammad Nazar.

- Selanjutnya sdr. Sulmiadi bergabung duduk-duduk dengan terdakwa dan Muhammad Nazar, dan pada saat itu sdr. Muhammad Nazar merakit alat hisap sabu/bong dari botol plastik yang berisi air, lalu mempersiapkan kaca pirem dan pipet plastik untuk kelengkapan alat hisap sabu/bong. Dan setelah selesai merakit alat hisap sabu / bong tersebut, lalu sdr. Muhammad Nazar, terdakwa dan sdr. Sulmiadi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian dan sekira pukul 13.00 wib tiba-tiba terdakwa mendengar seseorang mengetuk pintu depan rumah sdr. Muhammad Nazar dan sdr. Muhammad Nazar langsung menyimpan peralatan alat hisap sabu/bong dan peralatan lainnya untuk kelengkapan alat hisap sabu tersebut kedalam sebuah gudang yang ada dibelakang rumahnya lalu sdr. Muhammad Nazar masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dan membukakan pintu depan rumah lalu terdakwa saat itu masih duduk bersama sdr. Sulmiadi merasa curiga kedatangan polisi kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik transparan dari saku celana kemudian menyimpannya / diselipkan di bagian atap yang terbuat dari pelepah daun rumbia dan pada saat terdakwa bersama sdr. Sulmiadi hendak pergi lewat samping rumah sdr. Muhammad Nazar kemudian petugas kepolisian mencegat terdakwa dan sdr. Sulmiadi, selanjutnya terdakwa, sdr. Muhammad Nazar dan sdr. Sulmiadi dibawa oleh petugas kepolisian ke belakang rumah sdr. Muhammad Nazar dan saat tiba di kursi yang beratap terbuat dari pelapah rumbia, petugas kepolisian

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan diatas meja 8 (delapan) buah Mancis/korek api dan 1 (satu) lembar plastik transparan bekas terisi sabu dan saat dilakukan interogasi terdakwa, sdr. Sulmiadi dan sdr. Muhammad Nazar mengakui baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama.

- Bahwa benar selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan didalam gudang belakang rumah sdr. Muhammad Nazar kembali ditemukan alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirem, 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet plastik serta 1 (satu) buah sumbu terbuat dari timah rokok, dan dari sdr. Sulmiadi petugas berhasil menemukan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) dan 1 (satu) unit Handphone nokia warna hitam.
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah plastik transparan berisikan 3 (tiga) bungkus paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan berles merah yang terselip di atap yang terbuat dari pelepah rumbia yang diakui milik terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia.
- Bahwa selanjutnya terdakwa, sdr. Muhammad Nazar dan sdr. Sulmiadi dibawa ke Polsek Meurah Mulia guna proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Lhokseumawe Nomor : 388/Sp.401S02/2018 tanggal 26 Oktober 2018, hasil penimbangan barang bukti milik terdakwa Hamdani Bin T. Badli berupa 3 (tiga) bungkus/paket sabu yang dikemas dalam plastik transparan seberat 0,50 (nol moa lima puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Lhokseumawe Nomor : 389/Sp.401S02/2018 tanggal 26 Oktober 2018, hasil penimbangan barang bukti milik terdakwa Muhammad Nazar Bin M Basyah, Sulmiadi Bin Sulaiman dan Hamdani Bin T Badli berupa 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya berisikan sisa-sisa sabu seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 14356/NNF/2018 tanggal 5 Desember 2018 Barang Bukti

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening berisi kristal putih dengan beratbruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Hamdani Bin T Badli, setelah dianalisis Barang tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 14357/NNF/2018 tanggal 5 Desember 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kaca pirek dengan beratbruto 1,02 (satu koma nol dua) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Sulmiadi Bin Sulaiman, Muhammad Nazar Bin M Basyah dan Hamdani Bin T Badli, setelah dianalisis Barang tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Hamdani Bin T Badli pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.20 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Dusun Istiqamah Desa Nibong Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dalam bentuk dan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.40 wib, saksi Bambang Lesmana selaku anggota Polsek Meurah Mulia mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh sdr. Muhammad Nazar (*diajukan dalam berkas terpisah*), lalu saksi Bambang Lesmana bersama saksi Maimun, S.Sos serta saksi Asrizal langsung mendatangi rumah sdr. Muhammad Nazar tepatnya di Dusun Istiqamah Desa Nibong Kec. Meurah Mulia dan setibanya di rumah tersebut lalu para saksi mengetuk pintu depan rumah sdr. Muhammad Nazar dan tidak lama kemudian sdr. Muhammad Nazar membukakan pintu rumahnya, dan saat itu keluar dari samping sdr. Muhammad Nazar 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa dan sdr. Sulmiadi (*diajukan dalam berkas*

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa beserta sdr. Sulmiadi dan terdakwa lalu membawanya kebelakang rumah tersebut dan saat itu para saksi menemukan diatas meja 8 (delapan) buah mancis/korek api dan 1 (satu) lembar plastik transparan bekas terisi sabu dan saat dilakukan interogasi terdakwa, sdr. Sulmiadi dan sdr. Muhammad Nazar mengakui baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama.

- Selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan didalam gudang belakang rumah sdr. Muhammad Nazar kembali ditemukan alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet plastik serta 1 (satu) buah sumbu terbuat dari timah rokok, dan dari sdr. Sulmiadi petugas berhasil menemukan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) dan 1 (satu) unit Handphone nokia warna hitam, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah plastik transparan berisikan 3 (tiga) bungkus paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan berles merah yang terselip di atap yang terbuat dari pelepah rumbia yang diakui milik terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratu delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu oleh terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia, selanjutnya terdakwa, sdr. Muhammad Nazar dan sdr. Sulmiadi dibawa ke Polsek Meurah Mulia guna proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadhah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Lhokseumawe Nomor : 388/Sp.401S02/2018 tanggal 26 Oktober 2018, hasil penimbangan barang bukti milik terdakwa Hamdani Bin T. Badli berupa 3 (tiga) bungkus/paket sabu yang dikemas dalam plastik transparan seberat 0,50 (nol moa lima puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Lhokseumawe Nomor : 389/Sp.401S02/2018 tanggal 26 Oktober 2018, hasil penimbangan barang bukti milik terdakwa Muhammad Nazar Bin M Basyah, Sulmiadi Bin Sulaiman dan Hamdani Bin T Badli berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa-sisa sabu seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 14356/NNF/2018 tanggal 5 Desember 2018 Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening berisi kristal putih dengan beratbruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Hamdani Bin T Badli, setelah dianalisis Barang tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 14357/NNF/2018 tanggal 5 Desember 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kaca pirem dengan beratbruto 1,02 (satu koma nol dua) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Sulmiadi Bin Sulaiman, Muhammad Nazar Bin M Basyah dan Hamdani Bin T Badli, setelah dianalisis Barang tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Hamdani Bin T Badli pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.20 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Dusun Istiqamah Desa Nibong Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dalam bentuk dan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.20 wib terdakwa pergi ke rumah sdr. Muhammad Nazar (*diajukan dalam berkas terpisah*) menggunakan sepeda motor Honda Supra No. Pol. BL3842UD yang beralamat di Dusun Istiqamah Desa Nibong Kec. Meurah Mulia dengan membawa 3 (tiga) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan, karena saat itu terdakwa mendengar kabar anak sdr. Muhammad Nazar sedang sakit dan setibanya di rumah sdr. Muhammad Nazar lalu terdakwa bersama sdr. Muhammad Nazar duduk-duduk di kursi yang beratap terbuat dari pelepah daun rumbia yang terletak di halaman belakang rumah sdr. Muhammad Nazar dan tidak lama kemudian sdr. Sulmiadi (*diajukan dalam berkas terpisah*) datang menggunakan sepeda

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Honda Beat No.Pol.BL4118DAH dan langsung menjumpai sdr. Muhammad Nazar yang saat itu sedang berada halaman belakang rumah sedang duduk bersama terdakwa kemudian terdakwa melihat sdr. Sulmiadi menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan kepada sdr. Muhammad Nazar dan saat itu sdr. Muhammad Nazar langsung merakit alat hisap sabu/bong dari botol plastik yang berisi air, lalu mempersiapkan kaca pirek dan pipet plastik untuk kelengkapan alat hisap sabu/bong tersebut dengan terlebih dahulu terdakwa persiapan lalu sdr. Muhammad Nazar menghisap sebanyak 2 (dua) kali, kemudian diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali isapan lalu terdakwa serahkan bong tersebut kepada sdr. Sulmiadi dan sdr. Sulmiadi menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali.

- Dan sekira pukul 13.00 wib tiba-tiba terdakwa mendengar seseorang mengetuk pintu depan rumah sdr. Muhammad Nazar dan sdr. Muhammad Nazar langsung menyimpan peralatan alat hisap sabu/bong dan peralatan lainnya untuk kelengkapan alat hisap sabu tersebut kedalam sebuah gudang yang ada dibelakang rumahnya lalu sdr. Muhammad Nazar masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dan membukakan pintu depan rumah lalu terdakwa saat itu masih duduk bersama sdr. Sulmiadi merasa curiga kedatangan polisi kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik transparan dari saku celana kemudian menyimpannya / diselipkan di bagian atap yang terbuat dari pelepah daun rumbia dan pada saat terdakwa bersama sdr. Sulmiadi hendak pergi lewat samping rumah sdr. Muhammad Nazar kemudian petugas kepolisian mencegat terdakwa dan sdr. Sulmiadi, selanjutnya terdakwa, sdr. Muhammad Nazar dan sdr. Sulmiadi dibawa oleh petugas kepolsian ke belakang rumah sdr. Muhammad Nazar dan saat tiba di kursi yang beratap terbuat dari pelapah rumbia, petugas kepolsian menemukan diatas meja 8 (delapan) buah mancis/korek api dan 1 (satu) lembar plastik transparan bekas terisi sabu dan saat dilakukan interogasi terdakwa, sdr. Sulmiadi dan sdr. Muhammad Nazar mengakui baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama.
- Bahwa benar selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan didalam gudang belakang rumah sdr. Muhammad Nazar kembali ditemukan alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek , 3 (tiga) buah sendok terbuat dari pipet plastik serta 1 (satu) buah sumbu terbuat dari timah rokok, dan dari sdr. Sulmiadi petugas berhasil menemukan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) dan 1 (satu) unit Handphone nokia warna hitam.

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah plastik transparan berisikan 3 (tiga) bungkus paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik transparan berles merah yang terselip di atap yang terbuat dari pelepah rumbia yang diakui milik terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratu delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia.
- Bahwa selanjutnya terdakwa, sdr. Hamdani dan sdr. Sulmiadi dibawa ke Polsek Meurah Mulia guna proses lebih lanjut
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Lhokseumawe Nomor : 388/Sp.401S02/2018 tanggal 26 Oktober 2018, hasil penimbangan barang bukti milik terdakwa Hamdani Bin T. Badli berupa 3 (tiga) bungkus/paket sabu yang dikemas dalam plastik transparan seberat 0,50 (nol moa lima puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Lhokseumawe Nomor : 389/Sp.401S02/2018 tanggal 26 Oktober 2018, hasil penimbangan barang bukti milik terdakwa Muhammad Nazar Bin M Basyah, Sulmiadi Bin Sulaiman dan Hamdani Bin T Badli berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa-sisa sabu seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 14356/NNF/2018 tanggal 5 Desember 2018 Barang Bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening berisi kristal putih dengan beratbruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram diduga mengandung Narkoba milik terdakwa Hamdani Bin T Badli, setelah dianalisis Barang tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 14357/NNF/2018 tanggal 5 Desember 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kaca pirek dengan beratbruto 1,02 (satu koma nol dua) gram diduga mengandung Narkoba milik terdakwa Sulmiadi Bin Sulaiman, Muhammad Nazar Bin M Basyah dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdani Bin T Badli, setelah dianalisis Barang tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Lhokseumawe Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/233/VII/2018/Urkes tanggal 24 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Paur Kes Polres Lhokseumawe Adlin Nisa, Amd. Keb, pemeriksaan berupa air seni (urine) atas nama terdakwa Hamdani Bin T Badli yang dilakukan dengan tes awal (scringing test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) terdakwa terdapat unsur Sabu (MET).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bambang Lesmana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr. Muhammad Nazardan sdr.Sulmiadi pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Dusun Istiqaman Desa Nibong Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara tepatnya di rumah sdr. Muhammad Nazar.
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr. Muhammad Nazar dan sdr. Sulmiadi, ditemukan 1(satu) Buah Bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang Dua buah Pipet plastik dan 1(satu) buah kaca pirem yang didalamnya ada sisa sabu yang belum habis dipergunakan dan 3(tiga) Buah Sendok yang terbuat dari pipet plastik dan 1(satu) Buah Sumbu yang terbuat dari timah rokok yang ditemukan didalam sebuah gudang rumah sdr. Muhammad Nazar, dan 8(delapan) Buah Mancis dan 1(satu) lembar Plastik transparan bekas Sabu ditemukan diatas meja tempat sdr.Muhammad Nazar dan terdakwa serta sdr. Sulmiadi duduk, dan 1(satu) unit HP Merk Nokia milik sdr. Muhammad Nazar.
 - Bahwa selanjutnya ditemukan lagi Uang Tunai sebanyak Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih BL-4118-DAH disita dari sdr. Sulmiadi.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ditemukan lagi 1(satu) buah plastik transparan yang didalamnya berisikan 3(tiga) bungkus/paket sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah dan Uang Tunai sebanyak Rp 180.000(seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP Merk Nokia warna hitam serta 1(satu) unit Sepeda motor Honda Supra BL-3842-UD. Milik terdakwa.
 - Bahwa ben setelah diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut yang digunakan bersama dari sdr. Muhammad Nazardan sdr. Sulmiadi. Dan sabu yang ada pada terdakwa didapatkan dari sdr. BANI (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.
2. Saksi Maimun S.Sos, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dipanggil dan diperiksa serta dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr. Muhammad Nazar dan sdr. Sulmiadi dalam perkara penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu.
 - Bahwa saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr. Muhammad Nazar dan sdr. Sulmiadi pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Dusun Istiqaman Desa Nibong Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara tepatnya di rumah sdr. Muhammad Nazar.
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr. Muhammad Nazar dan sdr. Sulmiadi, ditemukan 1(satu) Buah Bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang Dua buah Pipet plastik dan 1(satu) buah kaca pirek yang didalamnya ada sisa sabu yang belum habis dipergunakan dan 3(tiga) Buah Sendok yang terbuat dari pipet plastik dan 1(satu) Buah Sumbu yang terbuat dari timah rokok yang ditemukan didalam sebuah gudang rumah sdr. Muhammad Nazar, dan 8(delapan) Buah Mancis dan 1(satu) lembar Plastik transparan bekas Sabu ditemukan diatas meja tempat sdr. Muhammad Nazar dan terdakwa serta sdr. Sulmiadi duduk, dan 1(satu) unit HP Merk Nokia milik sdr. Muhammad Nazar.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ditemukan lagi Uang Tunai sebanyak Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih BL-4118-DAH disita dari sdr. Sulmiadi.
- Bahwa kemudian ditemukan lagi 1(satu) buah plastik transparan yang didalamnya berisikan 3(tiga) bungkus/paket sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah dan Uang Tunai sebanyak Rp 180.000(seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP Merk Nokia warna hitam serta 1(satu) unit Sepeda motor Honda Supra BL-3842-UD. Milik terdakwa.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut yang digunakan bersama dari sdr. Muhammad Nazar dan sdr. Sulmiadi. Dan sabu yang ada pada terdakwa didapatkan dari sdr. BANI (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.

3. Saksi Asrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr. Muhammad Nazar dan sdr. Sulmiadi pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Dusun Istiqaman Desa Nibong Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara tepatnya di rumah sdr. Muhammad Nazar.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr. Muhammad Nazar dan sdr. Sulmiadi, ditemukan 1(satu) Buah Bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang Dua buah Pipet plastik dan 1(satu) buah kaca pirek yang didalamnya ada sisa sabu yang belum habis dipergunakan dan 3(tiga) Buah Sendok yang terbuat dari pipet plastik dan 1(satu) Buah Sumbu yang terbuat dari timah rokok yang ditemukan didalam sebuah gudang rumah sdr. Muhammad Nazar, dan 8(delapan) Buah Mancis dan 1(satu) lembar Plastik transparan bekas Sabu ditemukan diatas meja tempat sdr. Muhammad Nazar dan terdakwa serta sdr. Sulmiadi duduk, dan 1(satu) unit HP Merk Nokia milik sdr. Muhammad Nazar.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ditemukan lagi Uang Tunai sebanyak Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih BL-4118-DAH disita dari sdr. Sulmiadi.
- Bahwa kemudian ditemukan lagi 1(satu) buah plastik transparan yang didalamnya berisikan 3(tiga) bungkus/paket sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah dan Uang Tunai sebanyak Rp 180.000(seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP Merk Nokia warna hitam serta 1(satu) unit Sepeda motor Honda Supra BL-3842-UD. Milik terdakwa.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan sabu tersebut yang digunakan bersama dari sdr. Muhammad Nazar dan sdr. Sulmiadi. Dan sabu yang ada pada terdakwa didapatkan dari sdr. BANI (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.

4. Saksi Muhammad Nazar Bin M Basyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 wib bersama dengan sdr. Terdakwa dan sdr. Sulmiadibertempat di rumah saksi tepatnya di Dusun Istiqamah Desa Nibong Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara karena menggunakan narkoba jeins sabu bersama-sama.
- Bahwa sebelumnya saksi saat sedang berada dirumah lalu datang terdakwa menemui saksi lalu saat itu saksi merasa suntuk lalu menghubungi sdr. Sulmiadi dan memesan sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian datang sdr. Sulmiadi menjumpai saksi lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Sulmiadidan selanjutnya terdakwa, saksi dan sdr. Sulmiadi duduk dibelakang rumah saksi ditempat duduk beratap daun pelapah rumbia.
- Bahwa selanjutnya saksimembuat Bong / alat hisap sabu dari Botol plastik yang didalamnya berisi air dan ditutupnya dibuat 2 buah Lubang dan di kedua lubang tersebut dipasang Dua buah Pipet plastik yang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dibengkokkan dan salah satu ujung pipet dipasang 1(satu) buah kaca pirek yang sudah disiapkansaksi, lalu saksi mengambil 3(tiga) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya telah diruncingkan kemudian saksi mengambil kertas timah rokok lalu membuat sumbu.

- Bahwa setelah Alat / Bong tersebut telah siap digunakan lalu saksi mengambil sabu dan membukanya kemudian memasukkan kedalam kaca pirek lalu di panaskan kaca pirek yang didalamnya sudah dimasukkan Sabu tersebut dengan mancis dan pada saat Sabu tersebut meleleh/mencair dan mengeluarkan Asap lalu Asap tersebut saksi hisap melalui pipet plastik yang satunya lagi sebanyak dua kali isap, kemudian bong/alat hisap lalu saksi serahkan kepada terdakwa dan terdakwa menghisapnya sebanyak Dua kali kemudian Bong bersama mancis tersebut diberikan kepada sdr. Sulmiadi dan ianya menghisap sebanyak Dua kali.
- Bahwa pada saat tersebut tiba-tiba saksi mendengar ada suara orang datang menggedor pintu depan rumah saksi dan saat itu saksi langsung menyimpan alat hisap tersebut kedalam gudang yang ada dibelakang rumah saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi, terdakwa dan sdr. Sulmiadi ditangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan alat hisap sabu/bong di gudang belakang rumah saksi
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkannya.

5. Saksi Sulmiadi Bin Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu bersamaterdakwa, dan sdr. Muhammad Nazar.
- Bahwa awalnya saksi pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.20 wib ditelepon oleh sdr. Muhammad Nazar dan meminta sabu seharga Rp.50.000,- (lima uluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi menuju ke rumah sdr. Muhammad Nazar dengan membawa 1 (satu) paket sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan sepeda motor milik saksi dan setibany dirumah sdr. Muhammad Nazar lalu saksi menyerahkan sabu tersebut kepada sdr. Muhammad Nazar dan ianya menyerahkan uang sebesar

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi kemudian saksi duduk-duduk berbincang bersama sdr. Muhammad Nazar dan terdakwa tepatnya dibelakang rumah sdr. Muhammad Nazar, dan saat itu sdr. Muhammad Nazar langsung merakit alat hisap sabu/bong dari botol plastik dan setelah selesai kemudian saksi melihat sdr. Muhammad Nazar menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali isapan, kemudian bong/alat hisap sabu tersebut diserahkan sdr. Muhammad Nazar kepada terdakwa dan terdakwa menghisapnya sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dan selanjutnya diserahkan kepada saksi dan saksi juga menghisap sebanyak 2 (dua) kali isapan.

- Bahwa pada saat itu datang petugas kepolisian menggedor pintu depan rumah sdr. Muhammad Nazar dan selanjutnya saksi, sdr. Muhammad Nazar dan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) Buah Bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang Dua buah Pipet plastik dan 1(satu) buah kaca pirek yang didalamnya ada sisa sabu yang belum habis dipergunakan dan 3(tiga) Buah Sendok yang terbuat dari pipet plastik dan 1(satu) Buah Sumbu yang terbuat dari timah rokok yang ditemukan didalam sebuah gudang belakang rumah sdr.Muhammad Nazar, dan 8(delapan)Buah Mancis dan 1(satu) lembar Plastik transparan bekas Sabu ditemukan diatas meja tempat saksi, sdr. Muhammad Nazar dan terdakwa duduk bersama, dan 1(satu) unit HP Merk Nokia milik sdr. Muhammad Nazar
- Bahwa selanjutnya ditemukan lagi Uang Tunai sebesar Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih BL-4118-DAH milik saksi. Dan kemudian dari terdakwa ditemukan 1(satu) buah plastik transparan yang didalamnya berisikan 3(tiga) bungkus/paket sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah dan Uang Tunai sebesar Rp 180.000(seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP Merk Nokia warna hitam serta 1(satu) unit Sepeda motor Honda Supra BL-3842-UD.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. ABI (DPO) seharga Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membantah dan membenarkannya



Menimbang, bahwa Terdakwa Hamdani Bin T. Badli di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Hamdani Bin T. Badli ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 wib bersama dengan sdr. Muhammad Nazar dan sdr. Sulmiadi bertempat di rumah sdr. Muhammad Nazar tepatnya di Dusun Istiqamah Desa Nibong Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara karena menggunakan narkoba jeins sabu bersama-sama.
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.20 wib datang kerumah sdr. Muhammad Nazar dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan mengantongi 1(satu) buah plastik transparan yang berisikan 3(tiga) bungkus/paket Sabu yang sudah terdakwa masukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, dan setibanya dirumah sdr. Muhammad Nazar lalu terdakwa duduk berbincang dengan sdr. Muhammad Nazar di belakang rumahnya dan tidak lama kemudian datang sdr. Sulmiadi dengan mengendarai sepeda motor miliknya lalu menjumpai sdr. Muhammad Nazar, dan saat itu terdakwa melihat sdr. Sulmiadi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan sr. Muhammad Nazar juga menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Sulmiadi, selanjutnya terdakwa, sdr. Sulmiadi dan sdr. Muhammad Nazar duduk berbincang.
- Bahwa saat itu terdakwa melihat sdr. Muhammad Nazar langsung merkait alat hisap sabu/bong dari botol plastik dan perlengkapan lainnya untuk menghisap sabu dan setelah selesai merakit kemudian terdakwa melihat sdr. Muhammad Nazar menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali isapan, kemudian bong/alat hisap sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa juga ikut menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, dan selanjutnya terdakwa serahkan kepada sdr. Sulmiadi dan ianya juga menghisap sebanyak 2 (dua) kali isapan.
- Bahwa pada saat itu datang petugas kepolisian menggedor pintu depan rumah sdr. Muhammad Nazar dan selanjutnya sdr. Muhammad Nazar, terdakwa dan sdr. Sulmiadi ditangkap oleh petugas kepolisian dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1(satu) Buah Bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik yang sudah terpasang Dua buah Pipet plastik dan 1(satu) buah kaca pirek yang didalamnya ada sisa sabu yang belum habis dipergunakan dan 3(tiga) Buah Sendok yang terbuat dari pipet plastik dan 1(satu) Buah Sumbu yang terbuat dari timah rokok yang ditemukan didalam sebuah gudang belakang rumah sdr. Muhammad Nazar, dan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8(delapan)Buah Mancis dan 1(satu) lembar Plastik transparan bekas Sabu ditemukan diatas meja tempat sdr. Muhammad Nazar, terdakwa serta sdr. Sulmiadi duduk bersama, dan 1(satu) unit HP Merk Nokia milik sdr. Muhammad Nazar.

- Bahwa selanjutnya dari sdr. Sulmiadi ditemukan lagi Uang Tunai sebesar Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih BL-4118-DAH. Dan juga kemudian dari terdakwa ditemukan 1(satu) buah plastik transparan yang didalamnya berisikan 3(tiga) bungkus/paket sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah dan Uang Tunai sebesar Rp 180.000(seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP Merk Nokia warna hitam serta 1(satu) unit Sepeda motor Honda Supra BL-3842-UD.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. ABI (DPO) seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menggunakan narkotika jenis sabu bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik terpasang dua buah pipet plastik.
- 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya berisikan sisa narkotika jenis sabu seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram
- 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik.
- 1 (satu) buah sumbu terbuat dari timah rokok.
- 8 (delapan) buah mancis.
- 1 (satu) lembar plastik transparan bekas sabu.
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Pop warna merah hitam No.Pol. BL4118DAH.
- 1 (satu) bungkus plastik transparan didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus/paket sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan les merah seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram.
- Uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No.Pol. BL3842UD
- Bukti Surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 14357/NNF/2018 tanggal 5 Desember 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kaca pirek dengan beratbruto 1,02 (satu koma nol dua) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Sulmiadi Bin Sulaiman, Muhammad Nazar Bin M Basyah dan Hamdani Bin T Badli, setelah dianalisis Barang tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Lhokseumawe Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/233/VII/2018/Urkes tanggal 24 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Paur Kes Polres Lhokseumawe Adlin Nisa, Amd. Keb, pemeriksaan berupa air seni (urine) atas nama terdakwa Hamdani Bin T Badli yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) terdakwa terdapat unsur Sabu (MET).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi -saksiserta barang bukti yang ada dan dihubungkan dengan pengakuan terdakwa sendiri benar terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabubagi dirinya sendiri bersama dengan sdr. Muhammad Nazar dan sdr. Hamdani (keduanya diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 wib bertempat di Dusun Istiqamah Desa Nibong Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara tepatnya di belakang rumah sdr. Muhammad Nazar.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi -saksi serta barang bukti yang ada dan dihubungkan dengan pengakuan terdakwa sendiri benarsekira pukul 12.20 wib terdakwa datang kerumah sdr. Muhammad Nazar dan menjumpainya dan duduk berbincang lalu beberapa saat kemudian sdr. Muhammad Nazar menghubungi sdr. Sulmiadi untuk memesan sabu dan tidak lama kemudian sdr. Sulmiadi tiba dirumah sdr. Muhammad Nazar dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada sdr. Muhammad Nazar dan selanjutnya sdr. Muhammad Nazar menyerahkan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada sdr. Sulmiadi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya sdr. Sulmiadi ikut bergabung duduk bersama dengan sdr. Muhammad Nazar, dan terdakwa tepatnya di belakang rumah sdr. Muhammad Nazar di tempat duduk yang beratap daun rumbia.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi -saksi serta barang bukti yang ada dan dihubungkan dengan pengakuan terdakwa sendiri benar selanjutnya sdr. Muhammad Nazar membuat Bong / alat hisap sabu dari Botol plastik yang didalamnya berisi air dan ditutupnya dibuat 2 buah Lubang dan di kedua lubang tersebut dipasang Dua buah Pipet plastik yang sudah dibengkokkan dan salah satu ujung pipet dipasang 1(satu) buah kaca pirem yang sudah disiapkan oleh sdr. Muhammad Nazar, lalu mengambil 3(tiga) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya telah diruncingkan kemudian mengambil kertas timah rokok lalu membuat sumbu, dan setelah Alat / Bong tersebut telah siap digunakan lalu sdr. Muhammad Nazar mengambil sabu dan membukanya kemudian memasukkan kedalam kaca pirem lalu di panaskan kaca pirem yang didalamnya sudah dimasukkan Sabu tersebut dengan mancis dan pada saat Sabu tersebut meleleh/mencair dan mengeluarkan Asap lalu Asap tersebut dihisap oleh sdr. Muhammad Nazar melalui pipet plastik yang satunya lagi sebanyak dua kali isap, kemudian bong/alat hisap lalu diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa menghisapnya sebanyak Dua kali kemudian Bong bersama mancis tersebut diberikan terdakwa kepada sdr. Sulmiadi dan sdr. Sulmiadi juga ikut menghisap sebanyak Dua kali.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menggunakan narkotika jenis sabu bagi dirinya sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 14357/NNF/2018 tanggal 5 Desember 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi kaca pirem dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Sulmiadi Bin Sulaiman, Muhammad Nazar Bin M Basyah dan Hamdani Bin T Badli, setelah dianalisis Barang tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 14356/NNF/2018 tanggal 5 Desember 2018 Barang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Hamdani Bin T Badli, setelah dianalisis Barang tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Lhokseumawe Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/233/VII/2018/Urkes tanggal 24 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Paur Kes Polres Lhokseumawe Adlin Nisa, Amd. Keb, pemeriksaan berupa air seni (urine) atas nama terdakwa Hamdani Bin T Badli yang dilakukan dengan kesimpulan pada air seni (urine) terdakwa terdapat unsur Sabu (MET).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

- Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku



perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa *Hamdani Bin T Badli*.

- Bahwa terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat dimengerti dan memberi tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.
- Bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf dari diri terdakwa.

Dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa, barang bukti, serta petunjuk, bahwa benar sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 wib bertempat di belakang rumah sdr. Muhammad Nazar tepatnya di Dusun Istiqamah Desa Nibong Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara saat sedang duduk dibelakang rumah sdr. Muhammad Nazar bersama sdr. Muhammad Nazar dan sdr. Sulmiadi (diajukan dalam berkas terpisah) lalu sdr. Muhammad Nazar membuat Bong / alat hisap sabu dari Botol plastik yang didalamnya berisi air dan ditutupnya dibuat 2 buah Lubang dan di kedua lubang tersebut dipasang Dua buah Pipet plastik yang sudah dibengkokkan dan salah satu ujung pipet dipasang 1(satu) buah kaca pirek yang sudah disiapkan sdr. Muhammad NAzar, lalu mengambil 3(tiga) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya telah diruncingkan kemudian sdr. Muhammad Nazar mengambil kertas timah rokok lalu membuat sumbu, dan setelah Alat / Bong tersebut telah siap untuk digunakan lalu sdr. Muhammad Nazar mengambil sabu dan membukanya kemudian memasukkan kedalam kaca pirek lalu di panaskan kaca pirek yang didalamnya sudah dimasukkan Sabu tersebut dengan mancis dan pada saat Sabu tersebut meleleh/mencair dan mengeluarkan Asap lalu Asap tersebut sdr. Muhammad Nazar menghisap melalui pipet plastik yang satunya lagi sebanyak dua kali



isap, kemudian bong/alat hisap lalu diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa juga ikut menghisapnya sebanyak Dua kali, kemudian Bong bersama mancis tersebut diberikan kepada sdr. Sulmiadi dan ianya juga ikut menghisap sebanyak Dua kali.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Lhokseumawe Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/233/VII/2018/Urkes tanggal 24 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Paur Kes Polres Lhokseumawe Adlin Nisa, Amd. Keb, pemeriksaan berupa air seni (urine) atas nama terdakwa Hamdani Bin T Badli yang dilakukan dengan kesimpulan pada air seni (urine) terdakwa terdapat unsur Sabu (MET)

Dengan demikian unsur "*Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur ke 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal . 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Tiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik terpasang dua buah pipet plastik.
- 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya berisikan sisa narkotika jenis sabu seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram
- 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu terbuat dari timah rokok.
- 8 (delapan) buah mancis.
- 1 (satu) lembar plastik transparan bekas sabu.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Pop warna merah hitam No.Pol. BL4118DAH

Terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa *Muhammad Nazar Bin M Basyah*.

- 1 (satu) bungkus plastik transparan didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus/paket sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan les merah seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
Dikembalikan pada yang punya Hamdani Bin T. Badli
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No.Pol. BL3842UD.

Dikembalikan kepada terdakwa *Hamdani Bin T Badli*.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan kepemilikan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa memberi contoh buruk bagi masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa berterus terang di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hamdani Bin T. Badli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik terpasang dua buah pipet plastik.
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan sisa narkotika jenis sabu seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram
 - 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik.
 - 1 (satu) buah sumbu terbuat dari timah rokok.
 - 8 (delapan) buah mancis.
 - 1 (satu) lembar plastik transparan bekas sabu.
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.
 - Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Pop warna merah hitam No.Pol. BL4118DAH
Terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa *Muhammad Nazar Bin M Basyah*.
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus/paket sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan les merah seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram.
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No.Pol. BL3842UD.
Dikembalikan kepada terdakwa *Hamdani Bin T Badli*.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,- (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 oleh kami, Arnaini, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Bob Rosman, S.H., dan Maimunsyah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Majid, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Eddy Samrah L, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Rosman, S.H.

Arnaini, S.H., M.H

Maimunsyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Majid